



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 62 /SK/DINKES-PS/I/2020**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN OPERATOR IPAL/TENAGA
HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan serta kelancaran operasional RSUD Tapan maka dirasa perlu Perpanjangan Operator IPAL/Tenaga harian lepas.
Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas,
b. perlu ditunjuk tenaga harian lepas sebagai Operator IPAL yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Penunjukan nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Operator IPAL/Pegawai Harian Lepas di RSUD Tapan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.

JP

- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : **800/ 62 /SK/DINKES-PS/I/2020**

TANGGAL : **02 JANUARI 2020**

TENTANG : **PERPANJANGAN PENUNJUKAN OPERATOR IPAL/ TENAGA HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1.	Zaidi Wandra, SKM	S.1	Operator IPAL

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002